



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
OLEH TIM PENGAWASAN ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI
KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



MAESYA NURDILLA KHAIRUNNISA

NIM: 12020726413

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/ 1446 H

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Silik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING OLEH TIM PENGAWASAN ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Maesya Nurdilla Khairunnisa
NIM : 12020726413
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi I

Asril, S.H.I, M.H.

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2024

No : Nota Dinas
Tempat : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sr.

Maesya Nurdilla Khairunnisa

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Maesya Nurdilla Khairunnisa yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING OLEH TIM PENGAWASAN ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PEKANBARU"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Asril, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, S.H., M.H.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING OLEH TIM PENGAWASAN ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PEKANBARU"**, yang ditulis oleh

Nama : Maesya Nurdilla Khairunnisa

NIM : 12020726413

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
Jeni Alizon, S.H., M.H.

Penguji I
Reni Kurniawan, M.H.

Penguji II
Firdaus, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAESYA NURDILLA KHAIRUNNISA
 NIM : 12020726413
 Tempat/ Tgl. Lahir : TEMBILAHAN, 01 AGUSTUS 2002
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING
 OLEH TIM PENGAWASAN ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI
 KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya *dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 November 2024

Yang membuat pernyataan,



MAESYA NURDILLA KHAIRUNNISA
 NIM : 12020726413

- Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Maesya Nurdilla Khairunnisa 2024 : Efektivitas Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Tim Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru.

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang keimigrasian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kementerian hukum dan HAM Riau. Dalam rangka untuk melaksanakan peraturan menteri hukum dan Ham nomor 50 tahun 2016 tentang tim pengawasan orang asing pada pasal 15 ayat (1) dan (2) yang menyatakan tim pengawasan orang asing melaksanakan tugas mengawasi keberadaan orang asing, kenyataan yang terjadi di lapangan kurang sesuai dengan yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing oleh tim pengawasan orang asing pada kantor imigrasi kelas i tempat pemeriksaan imigrasi (tpi) Pekanbaru dan apa saja faktor penghambat tim pengawasan orang asing dalam mengawasi warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I tempat pemeriksaan imigrasi (tpi) pekanbaru.

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan kemudian diambil kesimpulannya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tim pengawasan orang asing pada kantor imigrasi kelas I tempat pemeriksaan imigrasi pekanbaru dalam mengawasi orang asing belum berjalan dengan baik dalam pengaplikasian pengawasan di lapangan, disebabkan faktor penghambat yang dihadapi oleh tim pengawasan orang asing pada kantor imigrasi kelas I tempat pemeriksaan imigrasi pekanbaru, yakni sulitnya kooperatif dari segi masyarakat, lokasi yang berjauhan, transportasi yang terbatas untuk menjangkau orang asing.

Kata Kunci : Efektivitas, Tim Pengawasan Orang Asing, Imigrasi



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwassalam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultam Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Yang tercinta, Bapak Syahrudin, Bsc, (Alm) dan Mama Maya Sri Astuti, serta Adik tersayang Abid Ikram Zikrullah yang telah memberi dukungan materi serta do" a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do' a restu dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Mawardi, S.Ag., M.si selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Asril, S.H.I, M.H. dan Ibu Musrifah, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Kepada semua Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru, semua pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, serta seluruh pegawai rumah detensi imigrasi Pekanbaru yang telah memberikan waktu, informasi, dan segala data yang penulis butuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada kepala pustaka Al-Jami"ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis yang kebersamai penulis sedari awal perkuliahan yaitu Fadilla Harisma, Uli Widiriyani, Roza Kumala Sari, Bobby Febrian, Vitonaldi Azmi, M. Rifqi Adillah yang memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. dan selalu meyakinkan penulis bahwasannya penulis pasti bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
 10. Sahabat-sahabat penulis Ihda Mahdini, Dania Amira, Nabila Azzahra, Herliza, Agusti Adillah, Devina Mauliana, Yulia Annisa, Silva Anggraini, yang telah mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
 11. Kepada teman-teman Ilmu Hukum-H 2020, Kelompok KKN Tembilahan Kota terkhusus Amy, Chindi, Danil, dan Rendi, Yang telah menyemangati penulis dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 12. Dan semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu, serta memberikan semangat dan motivasi pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya robbal alamin.

UIN SUSKA RIAU



Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Oktober 2024

MAESYA NURDILLA KHAIRUNNISA

NIM. 12020726413

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teori.....	16
1. Pengertian Efektivitas.....	16
2. Tinjauan Tentang Pengawasan	17
3. Tinjauan tentang Warga Negara Asing	22
4. Tinjauan tentang Tim Pengawasan Orang Asing	24
5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi	28
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Analisa Data	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Efektivitas Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Tim Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru	45
B. Faktor Penghambat Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Mengawasi Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru.....	56
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN DOKUMENTASI	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imigrasi adalah perpindahan orang dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk tinggal, bekerja, belajar, atau menetap secara permanen. Dalam konteks hukum, istilah ini mengacu pada proses dan peraturan yang mengatur masuk, tinggal, dan keluar seseorang di suatu negara. Lembaga yang mengurus hal ini biasanya disebut otoritas imigrasi, yang bertugas, mengeluarkan visa dan izin tinggal, memeriksa dokumen perjalanan seperti paspor, mengawasi kepatuhan terhadap aturan keimigrasian, menangani deportasi jika diperlukan. Di Indonesia, urusan imigrasi diatur oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan yang mengatur tentang imigrasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang merupakan dasar hukum utama yang mengatur tata cara masuk, tinggal, dan keluar orang asing serta Warga Negara Indonesia (WNI) dari dan ke wilayah Indonesia. Mengatur hal seperti, jenis-jenis visa, izin tinggal, deportasi dan penangkalan, dan pengawasan keimigrasian.

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah geografis yang posisinya sangat strategis dengan ribuan pulau, pantai, dan wilayah daratan yang luas sehingga menjadi sangat strategis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula, khususnya untuk lalu lintas warga dunia. Terdapat banyaknya tempat wisata keindahan alam negara kesatuan republik indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara.

Luas negara Indonesia adalah sekitar 1.9 juta kilometer persegi. untuk wilayah daratannya Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dan memiliki garis pantai terpanjang di Asia Tenggara. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, luas perairannya tentu lebih besar daripada luas daratannya. Secara umum, luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik yaitu mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Luas perairan Indonesia mencapai 3,1 juta kilometer persegi. Selain itu, Indonesia memiliki tiga samudra yang berbatasan yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian menjadi sangat penting dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara indonesia berada diantara negara-negara berkembang lainnya yang tidak menutup kemungkinan terjadi banyaknya arus lalu lintas yang dilakukan oleh warga negara asing untuk masuk dan warga negara indonesia yang ingin keluar negara, arus lalu lintas ini biasa disebut dengan istilah keimigrasian.

Mengingat banyaknya pulau dan perairan di Indonesia menyebabkan banyaknya arus keluar masuk warga Negara asing ke Indonesia yang melalui jalur tradisional atau tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Dikarenakan luasnya wilayah Indonesia dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyaknya pulau-pulau memiliki potensi kurang maksimalnya pengawasan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia terutama di daerah perbatasan. Semakin berkembangnya era globalisasi dari masa ke masa menyebabkan pintu-pintu diperbatasan antar negara semakin meluas. Dengan begitu maka akan menimbulkan ancaman dan tindak kejahatan yang timbul dari semakin luasnya pintu-pintu perbatasan tersebut.¹

Secara Etimologi, keimigrasian mengandung dua makna yaitu migrasi ke luar negara (*emigrasi*) dan migrasi ke dalam negara (*imigrasi*). Hal ini memperlihatkan bahwa negara sebagai teritori yang berdaulat memiliki peranan utama dalam pengaturan migrasi. Negara harus memastikan bahwa migrasi warganya keluar dari wilayah tidak melakukan peniadaan kedaulatan negara, demikian juga orang asing yang masuk ke negara menghormati kedaulatan negara.²

Pengertian Keimigrasian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi; “*Keimigrasian adalah hal ihwal lau lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara*”.³

¹ Aditya Rizki Gunawan, et.al., *Peran Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Republik Indonesia*, (Bandung: CV Widina Bhakti Persada, 2022), h. 66

² Bayu Dwi Anggono, et.al., *Hukum Keimigrasian: Suatu pengantar*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), h.225.

³ Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Nomor 52 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri dengan adanya arus ini, meningkatnya perjalanan luar negeri serta meningkatnya permintaan pembuatan kartu identitas untuk memudahkan dalam proses pemeriksaan saat ingin keluar negeri, maka dari itu warga negara asing wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Buku identitas ini biasa disebut dengan paspor.

Paspor sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Pasal 1 Ayat (16) yang berbunyi; *“Paspor merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang menandakan kewarganegaraan seseorang dan untuk mendapatkan hak melakukan perjalanan antar negara”*.⁴

Paspor berbeda dengan visa, Visa adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah suatu Negara kepada warga Negara asing untuk tinggal di Negara tersebut untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan kunjungan atau aktivitas yang dilakukan, seperti liburan, studi, pekerjaan, atau kunjungan bisnis. Izin tinggal visa memberikan hak legal untuk untuk tinggal di Negara tersebut selama berlakunya visa tersebut, tetapi tetap tunduk pada ketentuan dan batasan yang berlaku, seperti tidak bekerja diluar izin yang diberikan atau tidak tinggal lebih lama dari yang diizinkan.

Keimigrasian di Indonesia meliputi dua aspek utama, yaitu Menyangkut lalu lintas keluar dan masuk orang setiap negara, dan

⁴ Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Nomor 52 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Ayat (16).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan terhadap keluar dan masuk orang asing meliputi dua jenis yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing. Pengawasan lapangan melibatkan pengawasan langsung terhadap orang asing di wilayah Indonesia, seperti pada saat masuk atau keluar negara, pemberian izin tinggal, dan berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.⁵

Kemudian dijelaskan lagi didalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi: *“Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah”*.⁶

Terkait Pengawasan Orang Asing di Indonesia, Menteri membuat peraturan khusus yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim pengawasan orang asing, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: *“Tim pengawasan orang asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari Instansi dan/atau lembaga*

⁵ Timbul Aman Simorangkir, "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas Ii Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53., No. 9., (2013), 1689–99. h.5.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Nomor 52 Tentang Keimigrasian, Pasal 69 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing”.*⁷

Berdasarkan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016, dijelaskan tugas dan fungsi Tim Pora didalamnya, yang berbunyi:

(1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pora mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan pertukaran data dan informasi;*
- b. pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;*
- c. analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing*
- d. penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;*
- e. pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;*
- f. penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan*
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.*⁸

Selain melaksanakan tugas yang dijelaskan dalam pasal 15, anggota Tim Pengawasan Orang Asing juga dapat melaksanakan Operasi gabungan jika diperlukan. Dalam pengertian pengawasan operasional atau lapangan, yaitu pengawasan atau serangkaian penyelidikan melalui interogasi, observasi, pembuatan profil,

⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (2)

⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016, Pasal 15 Ayat (1) dan (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberitahuan, pengawasan, akses data, penyusupan, penyadapan, dan operasi serta kegiatan rutin lainnya di lapangan.

Pengawasan administratif melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing. Pengawasan lapangan melibatkan pengawasan langsung terhadap orang asing di wilayah Indonesia, seperti pada saat masuk atau keluar negara, pemberian izin tinggal, dan berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.⁹

Terkait pengawasan administratif sebagaimana dijelaskan didalam peraturan menteri hukum dan HAM nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian pada Pasal 34 yang berbunyi:

“(1) Pengawasan Administratif terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:

a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:

- 1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;*
- 2. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;*
- 3. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;*
- 4. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;*
- 5. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampainya jangka waktu pendetensian; dan*
- 6. Orang Asing dalam proses peradilan pidana.*

b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan

c. pengambilan foto dan sidik jari.”¹⁰

⁹ Timbul Aman Simorangkir, "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53., No. 9., (2013), 1689–99. h.5.

¹⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, Pasal 34 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait pengawasan lapangan sebagaimana dijelaskan didalam peraturan menteri hukum dan HAM nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian pada Pasal 57 yang berbunyi:

Pasal 57

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan:

a. pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:

- 1. keberadaan Orang Asing;*
- 2. kegiatan Orang Asing;*
- 3. kelengkapan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.*

b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, berupa:

- 1. melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- 2. melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian..¹¹*

Dengan datangnya orang asing tanpa dokumen atau ilegal di wilayah Indonesia akan menyebabkan terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan tindakan tegas kepada orang asing yang telah melakukan pelanggaran dan kejahatan di wilayah Indonesia. Maka dari itu dibentuk tim khusus dalam mengawasi kegiatan orang asing atau keberadaan orang asing di Indonesia khususnya di Pekanbaru.

Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) adalah bagian penting dalam pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di wilayah Indonesia. TIMPORA dibentuk sesuai amanat Undang-

¹¹ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, Pasal 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan bertugas untuk memastikan WNA mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Tujuan dari seluruh rangkaian ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan keimigrasian, khususnya dalam pemantauan keluar masuknya warga negara asing; memantau keberadaan dan kegiatan orang asing dengan memperhatikan apakah melanggar peraturan perundang-undangan, mengancam keamanan dan ketertiban umum, atau merugikan masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Langkah-langkah keamanan dan penegakan hukum diterapkan untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran penyelidikan.¹²

Di Indonesia, pelanggaran keimigrasian semakin meningkat setiap tahunnya, banyaknya pelanggaran keimigrasian khususnya pengawasan terhadap orang asing yang terjadi. Hal ini juga mencerminkan bahwa jika tidak segera dicarikan solusi atau penyelesaiannya, maka masih banyak kelemahan dalam penegakan pengawasan hukum keimigrasian, khususnya dalam pengawasan lalu lintas orang yang hendak keluar dan masuk wilayah Indonesia. atau diminimalkan, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap penegakan hukum keimigrasian

¹² Ghozy Prananda Fakhruddin, Ale Alfero Deputra, dan Adhitya Antomarta, "pengawasan orang asing menurut undang-undang keimigrasian dalam menghadapi potensi ancaman keamanan nasional indonesia", *Journal of Law and Border Protection*, Volume 4., No 1., (2022), 67–77, h.71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dan kepercayaan orang asing terhadap sistem hukum Indonesia.

Batasan tentang pengawasan sangat berbeda-beda, namun penting untuk memantau, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan administrasi publik sesuai dengan rencana, norma dan standar yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan fakta lapangan atau observasi langsung oleh peneliti, setelah melakukan wawancara dengan Bapak Ridwan mengatakan bahwa, pengungsi berbeda dengan pelanggar imigrasi, Pengungsi adalah individu atau kelompok yang meninggalkan negara asal mereka untuk menghindari bahaya serius, seperti perang, penganiayaan, atau bencana alam. Mereka mencari perlindungan di negara lain karena tidak dapat kembali ke negara asalnya tanpa risiko terhadap keselamatan diri mereka.

Pengungsi diakui secara internasional dan dilindungi oleh hukum internasional, termasuk Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi. Menurut konvensi ini, pengungsi adalah orang yang memiliki ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Mereka biasanya mendapatkan bantuan dari organisasi internasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti UNHCR dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta bantuan kemanusiaan.¹³

Sedangkan Pelanggar imigrasi adalah individu yang memasuki atau tinggal di suatu negara tanpa izin yang sah dari pemerintah negara tersebut. Ini bisa mencakup imigran ilegal yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal secara resmi atau yang telah melanggar ketentuan visa mereka. Pelanggar imigrasi tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pengungsi. Mereka dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah negara tempat mereka tinggal, termasuk deportasi. Status mereka sering kali dianggap ilegal dan berisiko tinggi untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.¹⁴

Sebelumnya dijelaskan diatas, tugas tim pengawasan orang asing sudah dijelaskan didalam pasal 57, sedangkan faktanya dilapangan, Di Pekanbaru, pada tahun 2023, sebagian besar kasus di Kantor Imigrasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru, terkait dengan pelanggaran orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen atau secara illegal yang merupakan pelanggar imigrasi dan bukan pengungsi. Terdapat salah satu kasus diantaranya pada Bulan Desember 2023, yaitu warga negara Bangladesh berinisial HH yang masuk ke Indonesia melalui jalur illegal tanpa mempunyai dokumen

¹³ Meidiana Bethari Kusuma, "Perlindungan Khusus Terhadap Pengungsi Anak Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 5., No. 3., (2023)., h. 56.

¹⁴ Ni Komang Mirah Rusmiari Rahayu. "Pelanggaran Visa dan Kegiatan Ekonomi Ilegal dalam Kasus John dan Sophia, Pasangan Ukraina yang Tinggal di Bali". Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024. h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keimigrasian seperti Paspor yang bukan merupakan berasal dari negara konflik atau pengungsi, melainkan warga negara asing yang melarikan diri dari negaranya.¹⁵

Kemudian kasus lain, pada Desember 2023 telah terjadi pengaduan atas perlakuan kasar dan provokator 3 warga Bangladesh yang mengadudomba sesama warga negara asing yang sama-sama masuk secara illegal dan bukan merupakan pengungsi yang menimbulkan kerusuhan dan membuat kekacauan di Masyarakat.

Meskipun pengawasan terhadap orang asing yang berkunjung ke Indonesia sudah diatur dan mekanismenya sudah sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya masih saja terdapat orang asing yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan. Efektivitas pengawasan oleh Tim pengawasan orang asing menjadi penting dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan informasi yang semakin meningkat selaras dengan peningkatan arus lalu lintas orang asing, maka pelaksanaan pengawasan orang asing perlu diberikan prioritas utama. Pengawasan orang asing dimulai dari pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatannya serta operasi-operasi, baik operasi khusus maupun rutin. Keberhasilan pengawasan orang asing sangat tergantung kepada berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan dilapangan.

Apabila pengawasan terkait Warga Negara asing yang berada di Pekanbaru sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan undang-

¹⁵ Ridwan Tanjung, Kepala Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 4 Januari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang, tetapi faktanya masih terdapat warga Negara asing memiliki dokumen dapat memasuki wilayah Indonesia terkhusus di Pekanbaru, sehingga pengawasan yang terbilang masih belum ketat dilaksanakan oleh tim pengawasan orang asing, yang artinya tim pengawasan orang asing tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaannya di lapangan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas tentang pengawasan orang asing di Kota Pekanbaru oleh Tim pengawasan orang asing yang bertugas melakukan pengawasan, dengan judul penelitian: **“Efektivitas Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Tim Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dibuat untuk membatasi penelitian dan memfokuskan kepada kajian yang akan diteliti, dengan pembahasan yang singkat dan mudah dimengerti dan terkontrol dengan baik serta terarah sehingga penelitian tidak keluar dari topik penelitian yang dibahas. Maka penulis dalam penelitian ini hanya membatasi pada Efektivitas Pengawasan terhadap warga negara asing oleh tim pengawasan orang asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru yang mengkaji bagaimana peran pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan orang asing di Pekanbaru agar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkurangnya masuknya lalu lintas warga negara asing secara illegal di Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti mengindetifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pengawasan terhadap warga negara asing oleh tim pengawasan orang asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat Tim Pengawasan Orang Asing dalam mengawasi Warga Negara asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan penelitian ini, maka tujuannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan terhadap warga negara asing oleh tim pengawasan orang asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dalam mengawasi Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, memberikan manfaat yang tentu saling berkaitan dengan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan diatas, antara lain:

a) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini dapat mengetahui bagaimana Efektivitas Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Tim Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imgrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru.

b) Manfaat Praktis

Memberikan manfaat yaitu menambah wawasan atau pengetahuan bagi kalangan mahasiswa hukum maupun masyarakat yang belum memahami tentang keimigrasian khususnya pada pelaksanaan pengawasan. Dan dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam penelitian lain yang ingin membahas tentang penelitian yang penulis teliti.

c) Manfaat Akademis

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk Sarjana Hukum (S.H) dalam mengemban pendidikan selama menjadi mahasiswa di jurusan ilmu Hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara umum dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam kebijakan dan praktik keimigrasian. Teori efektivitas dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan keimigrasian telah tercapai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, teori efektivitas juga dapat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan keimigrasian yang lebih efektif dan efisien.

Menurut Richard M. Steers efektivitas memiliki pengertian sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran.¹⁶

Efektivitas Hukum merupakan suatu keahlian hukum buat menghasilkan maupun melahirkan kondisi maupun suasana yang dikehendaki oleh hukum maupun diharapkan oleh hukum.¹⁷ Menurut Hans Kelsen, Bila Berdialog tentang efektifitas hukum maka membicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti kalau norma- norma hukum itu mengikat, kalau orang wajib berbuat cocok dengan yang diwajibkan oleh norma- norma hukum, kalau orang wajib mematuhi serta mempraktikkan norma- norma

¹⁶ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h.46.

¹⁷ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta, Masalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, 1987), h.59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hukum. Efektifitas hukum berarti kalau orang betul- betul berbuat dengan norma- norma hukum sebagaimana mereka wajib berbuat, kalau norma- norma itu betul- betul diterapkan serta dipatuhi.¹⁸

Efektivitas mengacu pada ketepatan karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Artinya tujuan atau sasaran yang ditetapkan organisasi dapat dicapai secara memuaskan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Efektivitas juga menjadi tolak ukur untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan hasil semaksimal mungkin dan kualitas unggul, serta sesuai dengan persyaratan yang memuaskan semua orang yang terlibat, termasuk para pelaksana, pemimpin, maupun masyarakat.

2. Tinjauan Tentang Pengawasan

Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dilakukan sejak mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang memutuskan menolak atau memberikan izin masuk. Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk sesuai visanya maka pengawasannya berpindah ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing

¹⁸ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009), h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tersebut, pada saat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia maka Pejabat Imigrasi di TPI akan memberikan tanda bertolak dengan catatan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.¹⁹

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan sub sistem dari hukum administrasi negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.²⁰

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat kedatangan orang asing, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup tindak pidana keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian, karena itu pula perlu diatur mengenai penyidik imigrasi yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan undang-undang yang ada.²¹

Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yaitu proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin tujuan dan sasaran serta beberapa tugas telah dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan

¹⁹ Imam Bahri, "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Penyelesaian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)." *USU Law Journal* Volume 1., No. 1 (2013).h. 2.

²⁰ Bagir Manan, "*Hukum Keimigrasian dalam Sistem. Hukum Nasional*", (Jakarta: Disampaikan Dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 2000). h. 7

²¹ M. Alvi Syahrin, "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 49., No.1., (2019), h. 68.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perencanaan dan atau ketentuan yang telah ditetapkan.²² Pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah suatu keseluruhan proses kegiatan yang bertujuan mengendalikan atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Terkait Pengawasan keimigrasian diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Pasal 66 ayat (2) yang berbunyi; *“Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia”*.²³

Selanjutnya dijelaskan lebih rinci mengenai pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Berdasarkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, yang berbunyi:

“Pasal 2

(1) Pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a. *pengawasan terhadap WNI; dan*
- b. *pengawasan terhadap Orang Asing.*

(2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *pengawasan administratif; dan*

²² Asto Yudho Kartiko, Jennifer Cecilia Telaumbanua, Dan Tsaltza Syah Putri, "Penerapan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Pada *Community House* Di Bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta", Volume 1., No 1., (2019), 13–33. h.18

²³ Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Nomor 52 Tentang Keimigrasian, Pasal 66 Ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. pengawasan lapangan”.

Selanjutnya pelaksanaan pengawasan secara administratif terhadap Orang Asing dilakukan dan diatur dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yang berbunyi:

a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:

1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
2. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
3. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
4. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
5. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan
6. Orang Asing dalam proses peradilan pidana.

b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan

c. pengambilan foto dan sidik jari.”

Kemudian pelaksanaan pengawasan keimigrasian secara lapangan terhadap orang asing diatur dalam pasal 57 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yang berbunyi:

a. pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. keberadaan Orang Asing;
 2. kegiatan Orang Asing;
 3. kelengkapan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.
- b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:
1. melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.”²⁴

Pengawasan dalam konteks keimigrasian merupakan proses yang bertujuan untuk mengendalikan dan memantau kegiatan orang asing di dalam wilayah Indonesia. Pengawasan ini melibatkan penegakan hukum keimigrasian, termasuk tindakan administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Fungsi pengawasan adalah mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan tugas-tugas pemerintah dari yang telah digariskan; dan menghindari/ mengoreksi kekeliruan baik yang disengaja atau tidak dalam rangka administrasi negara. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak.²⁵

Pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang terdiri dari Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak

²⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, Pasal 57.

²⁵ Arif Hidayat, *buku ajar administrasi lanjut*. (Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2009), h.73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Asasi Manusia, dan Kantor Imigrasi seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian melibatkan beberapa aspek, seperti:

- 1) Pengawasan tindakan administratif keimigrasian, yang melibatkan pengendalian masuk, keluar, dan keberadaan orang asing di dalam wilayah Indonesia
- 2) Pengawasan lapangan, yang melibatkan pemantauan langsung terhadap kegiatan orang asing di lokasi tertentu
- 3) Koordinasi antara lembaga pemerintah, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Republik Indonesia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kegiatan orang asing.

Pengawasan keimigrasian di Indonesia dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.²⁶

3. Tinjauan tentang Warga Negara Asing

Warga negara asing (WNA) adalah individu yang berasal dari negara lain dan telah menetap di Indonesia dengan maksud yang berbeda-beda, seperti penanam modal, pelajar, pekerja, atau tetap di Indonesia secara permanen.

Ditinjau dari aspek keabsahan keberadaannya, orang asing dibedakan menjadi: pertama, Orang asing legal, yaitu orang asing yang keberadaannya dilindungi oleh dokumen atau izin keberadaannya (izin keimigrasian) yang sah

²⁶Wafia Silvi Deshinta, "Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Rasialisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan", *Journal Unnes*, Volume 3., No 1., (2017), 5–28., h.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan masih berlaku. Kedua, Orang asing illegal, yaitu orang asing yang keberadaannya tidak dilindungi oleh dokumen atau izin keberadaan (izin keimigrasian) yang sah dan masih berlaku. Orang asing illegal ini meliputi 3 (tiga) kelompok, yaitu: (i) orang asing yang mempunyai izin kemingrasian yang sah tetapi masa berlakunya sudah habis (*over stay atau illegal stay*); (ii) orang asing yang masuk ke suatu Negara secara tidak sah, yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi atau melalui pemeriksaan imigrasi dengan menggunakan dokumen atau surat perjalanan dan/atau visa palsu atau dipalsukan. Orang yang demikian disebut orang asing yang masuknya gelap (*illegal entry*), meskipun kemudian mendapatkan ijin keimigrasian yang sah dengan memberikan keterangan palsu; dan (iii) Orang asing yang baik masuk maupun keberadaannya secara tidak sah (*illegal entry and illegal stay*).²⁷

Warga negara asing mempunyai kedudukan yang berbeda dari warga negara asli Indonesia, termasuk dalam hak dan kewajiban yang mereka miliki terhadap negara. Hanya warga negara mempunyai hak-hak politik seperti hak memilih atau dipilih, sementara warga negara asing hanya mempunyai hak-hak yang terbatas, seperti hak mendapatkan pendidikan, tunjangan, dan fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Warga negara asing harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti mendapatkan ijin bertempat tinggal dan membayar bea masuk sesuai dengan peraturan. Warga negara asing juga

²⁷ Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2015). h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diwajibkan untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan membayar pajak Negara.

4. Tinjauan tentang Tim Pengawasan Orang Asing

Dalam menjalankan fungsi keimigrasian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat, Pembentukan tim pengawasan orang asing dibentuk berdasarkan keputusan menteri yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Untuk tingkat Provinsi, berdasarkan keputusan kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia yang diketuai oleh kepala divisi keimigrasian. Untuk tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan berdasarkan keputusan kepala kantor imigrasi yang diketuai langsung oleh kepala kantor imigrasi.

Tim Pengawasan orang asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Secara operasional tim ini dapat melakukan operasi gabungan baik yang bersifat khusus ataupun insidental yang dilakukan secara terencana. Dalam hal melakukan pengawasan ditemukan adanya tindak pidana maka diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.²⁸

Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) adalah adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan

²⁸ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-1, h.88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Tim Pengawasan Orang Asing memiliki fungsi yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang meliputi melakukan koordinasi serta pertukaran informasi dan data antar instansi pemerintahan terkait, pengumpulan data dan informasi mengenai keberadaan orang asing di tingkat desa, kelurahan, dan provinsi, analisis dan evaluasi bagi informasi dan data serta membuat peta pengawasan orang asing, menuntaskan permasalahan terkait dengan kegiatan dan keberadaan orang asing, dan pelaksanaan pengawasan keimigrasian.

Hal ini dijelaskan lagi didalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi: “*Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah*”.²⁹

Terkait Pengawasan Orang Asing di Indonesia, Menteri membuat peraturan khusus yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim pengawasan orang asing, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “*Tim*

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Nomor 52 Tentang Keimigrasian, Pasal 69 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*pengawasan orang asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari Instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing”.*³⁰

Dalam pembentukan tim pengawasan orang asing (Timpora), diadakan rapat Tim Pengawasan orang asing, yang didalamnya melibatkan instansi lain untuk membantu bekerja sama dalam mengawasi orang asing di Pekanbaru, hal ini dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pasal 195, pasal 198, dan pasal 199, yang berbunyi:

Pasal 195

(1) Tim pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dibentuk di pusat dan daerah pada provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan.

(2) Tim pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

Pasal 198

(1) Tim pengawasan Orang Asing tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

³⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

(2) Tim pengawasan Orang Asing tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 199

(1) Tim pengawasan Orang Asing tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.³¹

Kemudian dijelaskan lebih rinci terkait instansi atau unsur yang terlibat dalam pengawasan orang asing, dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang tim pengawasan orang asing, pada Pasal 12 dan Pasal 13 berbunyi:

Pasal 12

Anggota Tim Pora tingkat provinsi paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Kepolisian Daerah;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Badan Narkotika Nasional Provinsi;
- e. Badan Intelijen Negara Daerah;
- f. Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer;
- g. Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara;
- h. Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut;
- i. Kejaksaan Tinggi; dan
- j. Kantor Wilayah Pajak.

³¹ Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 195-199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pasal 13

Anggota Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor;
- c. Kejaksaan Negeri;
- d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota;
- f. Badan Intelijen Negara Daerah;
- g. Komando Distrik Militer;
- h. Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; dan
- i. Pangkalan Udara Angkatan Udara.³²

5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Sebagai institusi negara yang tugasnya melakukan penjagaan kedaulatan negara dan penegakkan hukum, juga menyelenggarakan fungsi intelijen, direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyidikan dan pengamanan di dalam menjalankan fungsinya dapat meminta keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah. Sebagai bahan penyelidikan tersebut pejabat imigrasi dapat mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan keberadaan orang asing.³³

³² Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016, Pasal 12-13.

³³ Nugroho, Trisapto Agung, dan Trisapto Wahyudi. "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 12., No.3., (2018). h. 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imigrasi adalah pindah, datang, atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara. Dengan perkataan lain *“Immigration is the entrance into an the alien country of persons intending to take part in the life of the country and to make it their more or less permanent residence”*. Pernyataan itu yang berarti bahwa pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah. Sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.³⁴

Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan tempat dimana petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dan visa, serta melakukan pemeriksaan terhadap Orang Asing yang masuk ke Indonesia.

Selain itu, Tempat Pemeriksaan Imigrasi juga dapat difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis dibidang keimigrasian di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru mempunyai wilayah kerja yang meliputi;

- 1) Kota Pekanbaru
- 2) Kabupaten Kampar

³⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-1, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kabupaten Rokan hulu

4) Kabupaten Pelalawan

dan ditambah dengan 2 (dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang terdiri dari:

- 1) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Sulthan Syarif Kasim II Simpang Tiga Pekanbaru;
- 2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sungai Duku di sungai siak Pekanbaru.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti sebelumnya dengan tema dan topik pembahasan yang sama namun memiliki perbedaan dengan yang akan dibahas oleh penelitian yang akan dilakukan penulis. Kajian Penelitian terdahulu ini adalah untuk menentukan dan menilai perbedaan dengan penelitian terdahulu.

- 1) Adnan Khanafy, Pelaksanaan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru. Skripsi, Universitas Islam Riau, Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, Bahwa kantor imigrasi kelas I Tempat pemeriksaan imigrasi Pekanbaru, dalam pelaksanaan pengawasan warga negara asing di pekanbaru belum maksimal disebabkan waktu maupun kegiatan dikarenakan jumlah pegawai yang kurang memadai, serta kurangnya kerjasama dengan pihak kepolisian dan satpol PP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan dengan penelitian terdahulu dalam pembahasan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing, sementara itu perbedaannya dengan penelitian terdahulu ini adalah membahas secara khusus tentang pengawasan terhadap *overstay* dan pendeportasian warga negara asing di Pekanbaru, sedangkan peneliti membahas dari segi pengawasan oleh tim pengawasan orang asing dan pejabat imigrasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam mengawasi orang asing yang masuk secara ilegal tanpa dokumen.

- 2) Dani Anggoro, Peran Dan Fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Dalam Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah). Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, Bahwa Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam pelaksanaan pengawasan warga negara asing di Jawa Tengah belum maksimal dikarenakan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Jawa Tengah, dan anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan tidak aplikatif.

Persamaan dalam pembahasan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang penngawasan dari tim pengawasan orang asing secara umum pada studi kasus yang berada di jawa tengah pada tahun 2023,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi Penelitian. Penulis mengangkat lokasi penelitian di Pekanbaru dikarenakan adanya peningkatan masuknya warga negara asing di Pekanbaru secara ilegal pada tahun 2023.

Santiyani Safitri, Kewenangan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, Bahwa kantor imigrasi kelas II selatpanjang belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak ditemukan warga negara asing yang masuk secara ilegal, pengawasan yang tidak menyeluruh, kurangnya jumlah petugas imigrasi, maupun tim pengawasan orang asing yang bertugas.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas tentang pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing, namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kantor imigrasi kelas II selatpanjang, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru, dan memfokuskan penelitian pada efektivitas pengawasan oleh tim pengawasan orang asing.

Nurazizah, Pengawasan keimigrasian kelas II Meulaboh terhadap warga negara asing menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, Bahwa kantor imigrasi kelas II Meulaboh, dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing telah berjalan namun belum optimal dikarenakan kurangnya petugas keimigrasian, luasnya wilayah kerja kantor imigrasi kelas II meulaboh. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas tentang pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penulis meneliti di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru, serta penulis memfokuskan penelitian pada tim pengawasan orang asing.

- 5) Muhammad Aswad, Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, Bahwa kantor imigrasi kelas I Makassar, dalam data yang disebutkan bahwa tahun 2018-2019 adalah *overstay*, *illegal entry/illegal stay*, tidak memiliki izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal dan tindak pidana maka dari itu pengawasan harus ditingkatkan agar menghindari pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini bersama membahas tentang tim pengawasan orang asing, tetapi perbedaannya terletak pada peneliti terdahulu yang menggunakan perspektif *Siyash*

Syar'iyah, Sedangkan penulis meneliti terkait efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos*, yang berarti cara atau jalan. Jadi Metode adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai tujuan yang dikehendaki dalam upaya untuk pemecahan permasalahan.³⁵

Metode Penelitian sangat berhubungan dengan prosedur, teknik, alat, dan cara-cara yang tersusun secara sistematis serta desain penelitian yang digunakan. Maka dari itu penelitian harus menempuh langkah-langkah, waktu penelitian, sumber data, serta bagaimana data tersebut nantinya diperoleh, diolah, dan dianalisis.

Pada Penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.³⁶

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya, dimana didalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu, sekelompok dan meminta mereka untuk menceritakannya, kemudian peneliti menceritakan atau

³⁵ Joko Subaryo, *Metode penelitian dalam teori dan publik*, (Jakarta: Rineka cipta, 2011), h.1

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), h.280.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuliskan kembali dalam bentuk deskriptif, dan menggambarkan fenomena fenomena yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁷

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan efektivitas hukum apakah sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jenis penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Efektivitas Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Tim Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan (TPI) Pekanbaru.

Metode ini digunakan yaitu untuk menjelaskan apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya. Penarikan kesimpulan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1981), h.43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.³⁸

Efektivitas Hukum dimana peran yang dilaksanakan harus diawasi dan diamati agar kita dapat bisa menilai peraturan itu berjalan sesuai prosedur / tata cara atau tidak serta mengetahui tingkat keberhasilan dari peraturan itu guna mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berarti norma hukum benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan.⁴⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penulis memperoleh informasi maupun data terkait dengan topik penelitian yang digunakan. Dalam memilih lokasi penelitian harus sesuai dengan topik penelitian agar sesuai dengan informasi dan data yang dibutuhkan. Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru, yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Lokasi Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang diangkat agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

³⁸ Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 25.

³⁹ Ismail Saleh, *Ketertiban dan Pengawasan*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), h.2.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rineka Grafindo Persada, 1983), h.5.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru adalah karena adanya masalah atau kasus terkait warga negara asing yang masuk secara illegal atau tidak mempunyai dokumen keimigrasian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui atau mempunyai wawasan yang luas dan benar-benar mengetahui terkait permasalahan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Informan didefinisikan sebagai orang yang diperkirakan memahami data, informasi, atau fakta dari suatu objek penelitian. Informan berperan sebagai atasan dan bawahan dalam penelitian, di mana terjadi komunikasi yang terus menerus karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan Kunci, adalah informan yang memiliki pengetahuan luas dan sebagai sumber utama dalam pembahasan tentang masalah yang akan diteliti. Informan kunci dapat berupa data, pernyataan, atau wawasan yang diperoleh dari populasi yang menjadi subjek penelitian. Informan kunci ini akan digunakan untuk menggali informasi yang sesuai gambaran kondisi, objek, atau fenomena saat dilakukan penelitian.

Informan Kunci dalam penelitian ini adalah: Tim Pengawasan Orang Asing yaitu: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informan Utama, Informan utama adalah individu yang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang objek penelitian yang dapat memberikan perspektif yang berbeda atau memperkaya data dengan informasi tambahan yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek penelitian. Informan Utama dalam penelitian ini adalah: Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Pekanbaru.
3. Informan Tambahan, Informan tambahan adalah individu maupun grup yg dijadikan menjadi asal data atau isu sekunder dalam menyampaikan gambaran pendukung asal data primer terkait dilema penelitian. Informan tambahan artinya orang yang dapat memberikan informasi yang menjadi pelengkap analisis dan pembahasan pada penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang menyampaikan berita yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.⁴¹
Informan Tambahan dalam Penelitian ini adalah: 1 Orang Warga Negara Asing Tanpa Dokumen dan melakukan perbuatan ilegal.

⁴¹ Universitas Medan Area, "Macam-macam Klasifikasi Informan dalam Penelitian Kualitatif".
Artikel dari
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ilmukomunikasi.unma.ac.id/2022/04/12/macam-macam-klasifikasi-informan-dalam-penelitian-kualitatif/&ved=2ahUKEwiU4cSQ05KFAXUTcmwGHckwBPcQFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw10yQ7gJ86t-26F7pdsa0vC>. Diakses pada 27 Maret 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi lebih jelasnya tentang Informan Kunci, Informan Utama, Informan Tambahan, dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel I.I

Informan Penelitian

Jenis Informan	Jabatan	Jumlah Informan
Informan Kunci	Subbidang Divisi Keimigrasian	2 Orang
Informan Utama	Seksi Intelijen dan penindakan keimigrasian	2 Orang
Informan Tambahan	Pegawai Rumah Detensi Imigrasi	3 Orang

E. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan, atau kepastian sesuatu. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari respon informan, dengan cara langsung ke lokasi penelitian dan dengan metode tatap muka langsung dengan informan. Informan adalah orang yang mengetahui secara jelas fenomena tentang objek penelitian. Data ini menggunakan observasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, dan dokumentasi yang diarahkan kepada informan untuk memperoleh suatu data yang valid.

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang dibutuhkan adalah dari individu/kelompok yang sangat penting perannya sebagai sumber informasinya. Sumber data yang berupa manusia ini disebut informan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka. data sekunder merupakan data yang peneliti peroleh dari buku-buku dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder dapat diperoleh dari bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui Materi pelaporan dan dokumen lainnya yang sudah ada sebelumnya serta erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah dan hasil penelitian relevan dengan penelitian ini, termasuk skripsi, disertasi, tesis, Jurnal hukum, kamus hukum dan buku-buku terkait.
- 3) Bahan Hukum tersier, Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya melengkapi seperti kamus

hukum, ensiklopedia, dan apapun yang berkaitan dengan tema penelitian yang dikaji peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan agar terwujudnya data yang valid. Peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Peneliti menghimpunkan data dengan melaksanakan pengamatan langsung di tempat yang akan peneliti teliti. Kemudian hasil dari pengamatan tersebut peneliti deskripsikan didalam data informasi yang peneliti lakukan. Pengamatan atau disebut observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara teratur dan berurutan untuk tujuan mendapatkan keabsahan data tertentu. Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan dengan menanyakan langsung tentang topik yang diteliti kepada informan. Peneliti berbicara dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan data yang ingin diteliti.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menemukan dan mengumpulkan teori-teori yang mendukung dan menyempurnakan penelitian yang sedang berjalan. Peneliti mencari data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau informasi dengan membaca buku-buku referensi yang tersedia berkaitan dengan apa yang peneliti pelajari. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan relevan dengan objek kajian. Informasi berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, ensiklopedia, dan lain-lain.

d. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen digunakan sebagai sumber data yang dapat dipercaya. Dokumentasi dalam penelitian dapat berupa catatan, dokumen, foto, rekaman, atau sumber informasi lain yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Tergantung pada jenis dan tujuan penelitian, dokumen dapat digunakan sebagai sumber data primer atau sekunder. Dokumentasi dalam penelitian juga dapat digunakan untuk memperkuat penelitian dan memberikan bukti kuat yang mendukung data penelitian tersebut. Oleh karena itu, pencatatan dalam suatu penelitian sangatlah penting untuk menjamin keakuratan dan keandalan data yang digunakan dalam penelitian.

G. Analisa Data

Analisis data adalah pekerjaan yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikannya, mengklasifikasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang telah dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴²

Proses analisa data meliputi pengolahan data, pengujian hipotesis, pengambilan kesimpulan, dan penyajian hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami. Analisa data merupakan langkah penting dalam penelitian karena dapat membantu peneliti untuk memahami data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan temuan yang dapat diandalkan dan bermanfaat.

Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan, dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam pengertian atau dalam kata lain yakni proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁴³

⁴² Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h.248.

⁴³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2006), h.147.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Tim Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru” ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing dilaksanakan sejak awal, dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Banyaknya terjadi warga negara asing yang masuk secara illegal di Kota Pekanbaru baik mencari suaka, bekerja, maupun berlibur tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, serta tidak mempunyai dokumen atau paspor yang sah. Dikarenakan Pengawasan yang tidak efektif baik dari pengaplikasiannya di lapangan maupun dari faktor internal baik dari pembentukan jumlah anggota tim pengawasan orang asing maupun anggaran dalam melakukan operasi
2. Faktor yang menjadi penghambat dari efektivitas pengawasan dari tim pengawasan orang asing terhadap keberadaan warga negara asing di Pekanbaru diantaranya adalah dari faktor internal seperti berasal dari dalam tubuh petugas imigrasi itu sendiri, dan kurangnya sosialisasi terhadap Masyarakat, dan faktor eksternal seperti kendala seperti lokasi yang sulit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dijangkau, kurangnya sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat menghambat pengawasan yang optimal. Kolaborasi antara instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan Efektivitas pengawasan orang asing dan menjaga keamanan di wilayah Indonesia.

B. SARAN

Demikian skripsi yang dapat penulis susun, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam Menyusun ataupun ketika menyampaikan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak tentu saya butuhkan demi memperbaiki skripsi berikutnya.

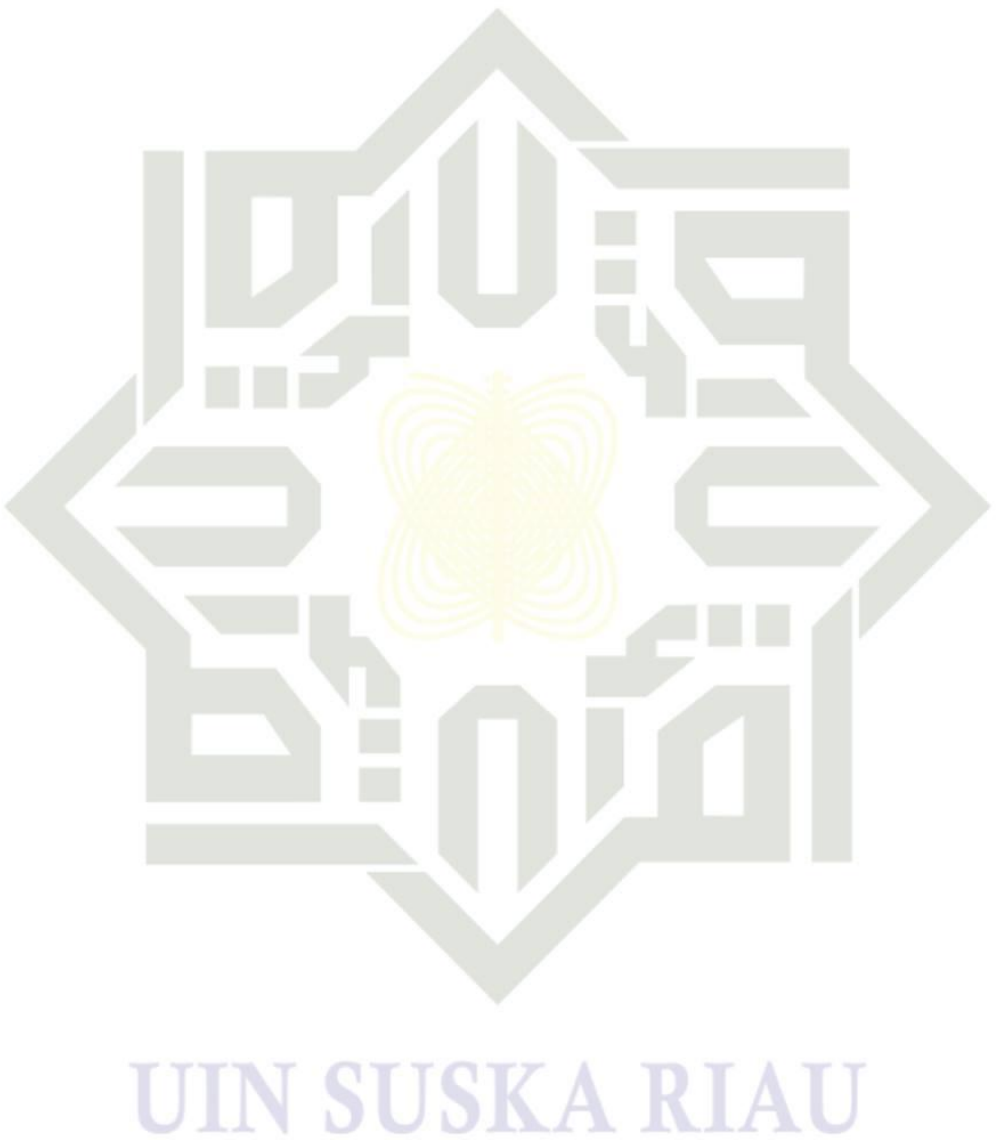
Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran, diantaranya seperti berikut:

1. Hendaknya dalam melaksanakan pengawasan orang asing tim pengawasan orang asing pada kantor imigrasi kelas I tempat pemeriksaan imigrasi Pekanbaru lebih efektif baik dari pengaplikasiannya di lapangan maupun dari faktor internal baik dari pembentukan jumlah anggota tim pengawasan orang asing maupun anggaran dalam melakukan operasi, agar dalam melaksanakan pengawasan tidak terjadi lagi orang asing yang masuk secara illegal.
2. Dalam rangka mencegah terjadinya hambatan yang dialami pada saat operasi pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi Pekanbaru, maka prosedur yang terkait dengan keimigrasian harus benar-benar dimaksimalkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Guna mencegah terjadinya orang asing yang masuk wilayah Pekanbaru secara ilegal di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anggono, Bayu Dwi, et., al, *Hukum Keimigrasian: Suatu Pegantar*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Gunawan, Aditya Rizki, et., al, *Peran Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Republik Indonesia*. Bandung: CV Widina Bhakti Persada, 2022.
- Hamidi, Jazim, dan Christian, Charles. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Harimurti, Yudi Widagdo. dan Fauzan, Encik Muhammad. *Hukum Tata Negara*. Bangkalan: UTM Press, 2013.
- Hidayat, Arif. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara Lanjut*. Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2009.
- Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam perspektif perundang-undangan*. Yogyakarta: CV Absolute Media, 2015.
- Manan, Bagir. *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 2000.
- Mawanto, Tony., et., al., *Regulasi Pengawasan Deteni Di Luar Rumah Detensi Imigrasi Indonesia*. Bandung: CV Widina Media Utama, 2024.
- Meleong, Lexy. J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mukti Fajar, N. D., dan Achmad, Yulianto. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2010.
- M. Steers, Richard. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Saifan, Usman. *Dasar-dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Saleh, Ismail. *Ketertiban dan pengawasan*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. KARYA ILMIAH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Samekto, Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 1981.
- _____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Subaryo, Joko. *Metode penelitian dalam Teori dan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Bahri, Imam. "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)". *USU Law Journal*, Volume 1 No. 1, 2013.
- Deshinta, Wafia Silvi. *Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan*, *Journal Unnes*, Volume 3 No. 1. (2017).
- Fahrudin, Ghozy Prananda, Ale Alfero Deputra, and Adhitya Antomarta, "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia.", *Journal of Law and Border Protection*, Volume 4 No. 1 (Mei 2022)
- Katiko, Asto Yudho, Jennifer Cecilia Telaumbanua, Tsaltsa Syah Putri, "Penerapan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Pada Community House Di Bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.", *Journal of Law and Border Protection*, Volume 1 No. 1 (2019).
- Kusuma, Meidiana Betari, "Perlindungan Khusus Terhadap Pengungsi Anak Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 5., No. 3., (2023).

Nugroho, Trisapto Agung, dan Wahyudi, “Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 12 No. 3, (2018).

Nugroho, Fauzan Afriansyah, Wiraputra, Anindito Rizki, dan Aji, Koesmoyo Ponco. “Tinjauan Penangkalan Warga Negara Asing Dalam Peningkatan PNPB Negara Melalui Bidang Keimigrasian”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4 No. 2, (2022).

Rahayu, Ni Komang Mirah Rusmiari. *Pelanggaran Visa Dan Kegiatan Ekonomi Ilegal Dalam Kasus John Dan Sophia, Pasangan Ukraina Yang Tinggal Di Bali*. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.

Syahrin, M. Alvi. *Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris*. *Majalah Hukum Nasional* Volume 49 No 1, 2019.

Sumampow, Febe, dan Grace, Yona. “*Penanganan Terhadap Wisatawan Asing Yang Menyalahgunakan Dokumen Perjalanan Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado*”, Disertasi: Politeknik Negeri Manado, 2016.

Tiambul Aman Simorangkir, "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas Ii Dumai Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53 No. 9 (2013).

Wirasto, Warhan, Suhaidi, Siregar, Mahmul & Leviza, Jelly, "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *USU Law Journal*, Volme 4 No. 1 (2016).

Yudho, Winarno, dan Tjandrasari, Heri. "Efektivitas hukum dalam masyarakat".
Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 17 No. 1, (2017).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang
Keimigrasian.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 50
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang keimigrasian.

D. Website

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/04/12/macam-macam-klasifikasi-informan-dalam-penelitiankualitatif/&ved=2ahUKEwi9i6Lz5mGAXVGRmwGHaDOCKsQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw1o7Q7gJ86t-26F7pdsa0vC>.
Macam-Macam Klasifikasi Informan Dalam
Penelitian Kualitatif, Diakses Pada 27 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

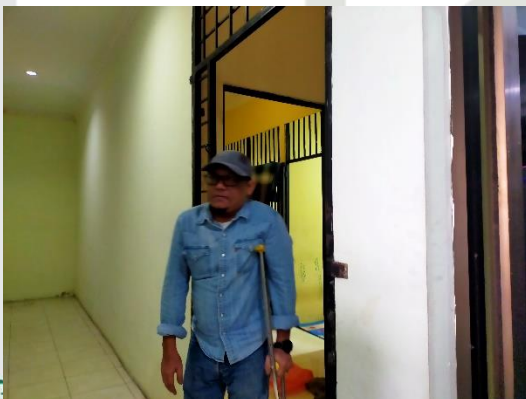
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Foto Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9213/2024 Pekanbaru, 05 Agustus 2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MAESYA NURDILLA KHAIRUNNISA
 NIM : 12020726413
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : 1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru,
 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,
 3. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Efektivitas Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Tim Pengawasan Orang Asing
 Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Tpi) Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


 Dr. Zulkarnain M. Ag
 NIP. 1974062005011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Surat Rekomendasi Riset



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/68185
 TENTANG
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/9213/2024 Tanggal 5 Agustus 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- Nama - NIM / KTP - Program Studi - Jenjang - Alamat - Judul Penelitian - Lokasi Penelitian	: MAESYA NURDILLA KHAIRUNNISA : 12020726413 : ILMU HUKUM : S1 : PEKANBARU : EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING OLEH TIM PENGAWASAN ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PEKANBARU : 1. KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU 2. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU 3. RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU
--	--

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Agustus 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Surat Balasan dari Tempat Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU
Jalan Teratai Nomor 87 Pekanbaru Kode Pos 28127
Telepon (0761) 21536, Faksimili (0761) 40393
Laman : kanimpekanbaru.kemenkumham.go.id Surel : knm.pekanbaru@kemenkumham.go.id

Nomor : W4-IMI.IMI1.UM.01.01-1813 Pekanbaru, 10 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Riset/Pra Riset

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
Up. Kepala Divisi Administrasi
di tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Divisi Administrasi Nomor : W4.HH.04.04-6983 tanggal 08 Juli 2024 perihal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui Mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Riset/Pra Riset di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dengan data sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Program Studi	Tempat Pendidikan	Judul
1	MAESYA NURDILLA KHAIRUNNISA	12020726413	Ilmu Hukum	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	"EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING OLEH TIM PENGAWASAN ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PEKANBARU"

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

An. Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


RONI SASTRAWAN
NIP. 197811182003121001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
 Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860
 Laman : www.kemkumham.go.id, surel : riau.kepegawalan@gmail.com

Nomor : W4.HH.04.04-6983 08 Juli 2024
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Hal : Surat Rekomendasi Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Mahasiswa **An. Maesya Nurdilla Khairunnisa**

Yth.
 Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru
 Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/67225 tanggal 02 Juli 2024 hal rekomendasi izin pelaksanaan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi mahasiswa, bersama dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas UIN Suska Riau Pekanbaru yang berlangsung selama 6 (enam) bulan atas nama :

NO	Nama	NIM	Program Studi
1	Maesya Nurdilla Khairunnisa	12020726413	Ilmu Hukum

Untuk melaksanakan kegiatan riset/pr riset pengumpulan data di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dengan judul "Efektivitas Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Tim Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru"

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



An.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Johan Manurung
 NIP.196610251986031001

Tembusan :
 1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
 (sebagai laporan)
 2.Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru

Dokumen ini telah dipadatkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Elektronik (BNE) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Nasional Standar Nasional (BNSN) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Nasional Standar Nasional (BNSN)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH RIAU
 RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU
 Jalan O.K.M Jamil No. 2A Pekanbaru Telepon : (0761) 35604
 Laman : <http://rudenimpekanbaru.imigrasi.go.id/> Surel : rudenimpku@yahoo.com

SURAT KETERANGAN NOMOR W.4.IMI.IMI.8-UM.01.01-1854

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Panogu Hot Dihatoguan Sitanggang, A.Md.Im., S.H., M.H
 NIP : 198410212002121002
 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Dengan ini menerangkan, bahwa :

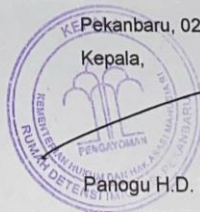
Nama : Maesya Nurdilla Khairunnisa
 NIM : 12020726413
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Benar pada tanggal 20 Agustus 2024 telah melakukan penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
2. Penelitian dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah skripsi terkait judul "EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING OLEH TIM PENGAWASAN ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PEKANBARU";
3. Selama melakukan penelitian yang bersangkutan mendapat bimbingan dari pejabat/ pegawai di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 02 September 2024

Kepala,



Panogu H.D. Sitanggang

NIP. 198410212002121002



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING OLEH TIM PENGAWASAN ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PEKANBARU"**, yang ditulis oleh

Nama : Maesya Nurdilla Khairunnisa

NIM : 12020726413

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Tanggal : Kamis, 28 November 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Jeni Alizon, S.H., M.H.

Penguji I

Roni Kurniawan, M.H.

Penguji II

Firdaus, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau